

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) pada Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Rap disebabkan oleh faktor individual berupa kebiasaan terdakwa mengonsumsi alkohol yang memicu hilangnya kontrol emosi, serta faktor lingkungan berupa ketimpangan gender dan budaya patriarki yang menempatkan posisi suami lebih dominan, sehingga istri menjadi rentan mengalami kekerasan. Dari perspektif etiologi kriminal, faktor biologis, frustrasi-agresi, serta kontrol sosial yang lemah juga menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Rap dijatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan, lebih ringan dari tuntutan jaksa, dengan pertimbangan adanya tanggungan keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Meskipun demikian, pertimbangan hakim tetap berupaya menyeimbangkan aspek perlindungan terhadap korban, efek jera bagi pelaku, serta kemanusiaan, sesuai asas proporsionalitas dan kemanfaatan. Namun, putusan ini belum menyentuh aspek pemulihan

berbasis korban (*victim-centered justice*), seperti rehabilitasi dan perlindungan lanjutan bagi korban.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum: Disarankan agar dalam menangani kasus KDRT, aparat penegak hukum, khususnya hakim, dapat lebih mempertimbangkan perspektif gender dan aspek pemulihan korban dengan mempertimbangkan perlindungan lanjutan, rehabilitasi psikososial, serta menjatuhkan sanksi pidana yang proporsional sebagai upaya mencegah kekerasan berulang dalam rumah tangga.
2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak: Penting untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi terkait hak korban KDRT, serta menyediakan fasilitas rumah aman dan layanan pemulihan yang mudah diakses korban kekerasan dalam rumah tangga, guna menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan adil bagi perempuan dan anak.
3. Bagi Masyarakat: Disarankan agar masyarakat lebih proaktif dalam mencegah dan melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta mengubah pola pikir budaya patriarki yang melegitimasi dominasi laki-laki dalam rumah tangga, sehingga tercipta kesetaraan gender dalam hubungan keluarga.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya: Disarankan untuk meneliti lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan pidana dalam kasus KDRT dengan pendekatan keadilan restoratif dan rehabilitasi korban sebagai bahan evaluasi kebijakan perlindungan korban KDRT di Indonesia.